



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PENETAPAN

Nomor 26/Pdt.P/2018/PN.Tim.

“DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA”

Pengadilan Negeri Kota Timika yang memeriksa dan mengadili perkara-perkara perdata pada tingkat pertama telah menjatuhkan penetapan sebagai berikut dalam perkara permohonan perubahan/perbaikan nama yang diajukan oleh :-----

SUBURNO, lahir di Demak tanggal 6 Januari 1982, Jenis kelamin laki-laki, Agama Islam, Pekerjaan Petani, Bertempat tinggal di Pasar Minggu SP 1 RT/RW 023/004 Kelurahan Kamoro Jaya Distrik Wania Kabupaten Mimika ;-----

Selanjutnya disebut sebagai Pemohon ;-----

PENGADILAN
TERSEBUT ;-----

NEGERI

Telah membaca berkas perkara yang bersangkutan ;-----

Telah mendengar keterangan para Pemohon dan saksi-saksi, serta memeriksa bukti-bukti surat dipersidangan ;-----

TENTANG DUDUK PERKARANYA

Menimbang, bahwa para Pemohon berdasarkan surat permohonannya tanggal 2 Maret 2018 yang didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Kota Timika pada tanggal 5 Maret 2018 dengan Nomor 26/Pdt.P/2018/PN.Tim, telah mengajukan hal-hal sebagai berikut:-----

1. Bahwa Pemohon telahterikat dalam suatu hubungan perkawinan dengan dengan seorang Perempuan bernama **Diah Nujiarnik** sesuai Kutipan Akta Perkawinan Nomor : **011/11/II/2017**, tertanggal **04 Januari 2007** yang dikeluarkan Kantor Urusan Agama Kabupaten Mimika Timur ;-----
2. Bahwa dengan permohonan ini, Pemohon bermaksud untuk melakukan perbaikan pengetikan bulan lahir kedua anak pemohon pada Kutipan Akta Kelahiran dan Kartu Keluarga yakni :-----
 - Kutipan Akta Kelahiran Nomor : **9109-LT-15122017-0028** yang bernama **Uzlifatul Wafiq Khoirian**, sebagaimana pada Kutipan Akta Kelahirannya terdapat kekeliruan mengenai pengetikan bulan lahir ;-----



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Kutipan Akta Kelahiran Nomor : **9109-LT-26022013-0021** yang bernama **Athalia Widyatna Nafiah**, sebagaimana pada Kutipan Akta Kelahirannya terdapat kekeliruan mengenai pengetikan bulan lahir ;-----

- Bahwa pada Kutipan Akta Kelahiran kedua orang anak kandung Pemohon tersebut tertulis dan dibaca **27 - 12 - 2007**, dimana seharusnya tertulis dan dibaca **27 - 07 - 2007** dan tertulis dan dibaca **14 - 09 - 2012**, dimana seharusnya tertulis dan dibaca **"14 - 06 - 2012"** ;-----
- Bahwa Pemohon sangat memerlukan Perbaikan tersebut pada Kutipan Akta Kelahiran dan Kartu Keluarga Pemohon, untuk kepentingan kehidupan masa depan kedua anak Pemohon kedepannya ;-----
- Bahwa untuk perbaikan / perubahan tersebut, menurut Pasal 52 Undang-undang Nomor 23 Tahun 2006, tentang Administrasi Kependudukan, terlebih dahulu harus mendapat ijin/ Penetapan dari Hakim Pengadilan Negeri tempat Pemohon ;-----

Berdasarkan hal-hal tersebut di atas, Pemohon mohon kepada Bapak Ketua Pengadilan Negeri Kota Timika kiranya berkenan memeriksa permohonan Pemohon dan selanjutnya menetapkan sebagai berikut :-----

- Mengabulkan permohonan Pemohon ;-----
- Menyatakan **SAH** secara hukum perbaikan/ perubahan atas perbaikan pengetikan pada Kutipan Akta Kelahiran dan Kartu Keluarga Pemohon dalam Akta Kelahiran kedua anak Pemohon tersebut dari yang semula tertulis dan dibaca **27 - 12 - 2007**, dimana seharusnya tertulis dan dibaca **27 - 07 - 2007** dan tertulis dan dibaca **14 - 09 - 2012**, dimana seharusnya tertulis dan dibaca **14 - 06 - 2012** ;-----
- Memberi Kuasa pada dan seperlunya, memerintahkan Kepala Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Mimika untuk dan atas Penunjukkan dari Salinan (Turunan) Penetapan ini yang telah berkekuatan hukum tetap untuk mencatat tentang perbaikan/perubahan tersebut ;-----
- Membayar biaya menurut ketentuan yang berlaku ;-----

ATAU mohon Penetapan lain menurut hukum ;-----

Menimbang, bahwa pada hari sidang yang telah ditentukan, Pemohon hadir di persidangan kemudian dibacakan permohonan Pemohon yang isinya tetap dipertahankan oleh Pemohon ;-----



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil permohonannya Pemohon telah mengajukan bukti-bukti surat yang bermeterai cukup yang isinya telah sesuai dengan aslinya yaitu :-----

1. Fotocopy Kartu Tanda Penduduk atas nama SUBURNO (bukti P-1) ;-----
2. Fotocopy Kartu Tanda Penduduk atas nama DIAH NUJIARNIK (bukti P-2) ;-----
3. Fotocopy Kutipan Akta Nikah atas nama SUBURNO dan DIAH NUJIARNIK (bukti P-3) ;-----
4. Fotocopy Kutipan Akta Kelahiran atas nama UZLIFATUL WAFIQ KHOIRIAH (bukti P-4) ;-----
5. Fotocopy Kutipan Akta Kelahiran atas nama ATHALIA WIDYATNA NAFIAH (bukti P-5) ;-----
6. Fotocopy Kartu Keluarga atas nama kepala keluarga SUBURNO (bukti P-6) ;-----

Menimbang, bahwa selain bukti-bukti surat, Pemohon juga mengajukan 2 (dua) orang saksi yang memberikan keterangan dibawah sumpah yang selengkapnnya sebagaimana termuat dalam Berita Acara Persidangan yaitu :-----

1. NUR SALAM, telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut :--
 - Bahwa saksi kenal dengan Pemohon, karena saksi masih mempunyai hubungan kekeluargaan dengan Pemohon ;-----
 - Bahwa setahu saksi dari perkawinan antara Pemohon dengan Diah Nujiarnik (istri Pemohon) telah dikaruniai 2 (dua) orang anak yang masing-masing bernama :-----
 1. UZLIFATUL WAFIQ KHOIRIAH, jenis kelamin perempuan, lahir di Timika pada tanggal 27 Juli 2007 ;-----
 2. ATHALIA WIDYATNA NAFIAH, jenis kelamin perempuan, lahir di Timika pada tanggal 14 Juni 2012 ;-----
 - Bahwa setahu saksi, para Pemohon mengajukan permohonan ini untuk memperbaiki/merubah bulan kelahiran dari kedua anak Pemohon tersebut sebagaimana yang tertulis didalam Kutipan Akta Kelahiran kedua anak tersebut ;--
 - Bahwa untuk memperbaiki/merubah bulan kelahiran didalam Kutipan Akta Kelahiran anak tersebut, maka diperlukan Penetapan dari Pengadilan ;-----

Menimbang, bahwa atas keterangan saksi tersebut Pemohon membenarkannya;

2. AHMAD MUFID, telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:-----
 - Bahwa saksi kenal dengan Pemohon, karena saksi masih mempunyai hubungan kekeluargaan dengan Pemohon ;-----
 - Bahwa setahu saksi dari perkawinan antara Pemohon dengan Diah Nujiarnik (istri Pemohon) telah dikaruniai 2 (dua) orang anak yang masing-masing bernama :-----
 1. UZLIFATUL WAFIQ KHOIRIAH, jenis kelamin perempuan, lahir di Timika pada tanggal 27 Juli 2007 ;-----



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. ATHALIA WIDYATNA NAFIAH, jenis kelamin perempuan, lahir di Timika pada tanggal 14 Juni 2012 ;-----

- Bahwa setahu saksi, para Pemohon mengajukan permohonan ini untuk memperbaiki/merubah bulan kelahiran dari kedua anak Pemohon tersebut sebagaimana yang tertulis didalam Kutipan Akta Kelahiran kedua anak tersebut ;--
- Bahwa untuk memperbaiki/merubah bulan kelahiran didalam Kutipan Akta Kelahiran anak tersebut, maka diperlukan Penetapan dari Pengadilan ;-----

Menimbang, bahwa atas keterangan saksi tersebut Pemohon membenarkannya;

Menimbang, bahwa selanjutnya Pemohon tidak menambah keterangan atau mengajukan hal apapun lagi dan mohon agar Hakim dapat menjatuhkan Penetapan ;-----

Menimbang, bahwa untuk meringkas uraian dalam penetapan ini, maka cukup ditunjukkan hal-hal yang tercantum dalam Berita Acara Sidang perkara ini, yang untuk seperlunya dianggap menjadi bagian dari Penetapan ini ;-----

TENTANG PERTIMBANGAN HUKUMNYA

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon sebagaimana tersebut diatas ;-----

Menimbang, bahwa permohonan Pemohon pada pokoknya adalah Pemohon ingin memperbaiki/merubah penulisan bulan kelahiran dari kedua orang anak Pemohon yang bernama UZLIFATUL WAFIQ KHOIRIAH dan ATHALIA WIDYATNA NAFIAH yang tercatat didalam Kutipan Akta Kelahiran kedua orang anak tersebut, sehingga Pemohon memohon agar bulan kelahiran dari kedua orang anak Pemohon tersebut dapat diubah/diperbaiki dari yang semula tertulis dan dibaca tanggal 27 Desember 2007 dirubah/diperbaiki sehingga menjadi tertulis dan dibaca tanggal 27 Juli 2007 dan dari yang semula tertulis dan dibaca tanggal 14 September 2012 dirubah/diperbaiki sehingga menjadi tertulis dan dibaca tanggal 14 Juni 2012 ;-----

Menimbang, bahwa apakah permohonan perbaikan nama anak Pemohon tersebut dapat dikabulkan, maka akan dibuktikan apakah dalil-dalil permohonan Pemohon dapat dikabulkan atau tidak ? ;-----

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalil permohonannya Pemohon telah mengajukan bukti-bukti surat yang diberi tanda P-1 sampai dengan P-6 dan 2 (dua) orang saksi ;-----

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 52 UU No. 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan telah mengatur bahwa perubahan identitas dilaksanakan berdasarkan Penetapan Pengadilan Negeri tempat pemohon berdomisili/bertempat

4



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tinggal, maka Pengadilan Negeri Kota Timika dalam hal ini tidak melampaui kewenangannya (vide bukti P-1 dan P-2) ;-----

Menimbang, bahwa dari bukti surat berupa fotocopy Kutipan Akta Kelahiran dan Kartu Keluarga, ternyata bahwa bulan kelahiran kedua orang anak Pemohon yang pertama atas nama UZLIFATUL WAFIQ KHOIRIAH tertulis dan dibaca lahir pada tanggal 27 Desember 2007 dan yang kedua atas nama ATHALIA WIDYATNA NAFIAH tertulis dan dibaca lahir pada tanggal 14 September 2012 (vide bukti P-4, P-5 dan P-6) ;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi dalam kaitannya satu dengan yang lain telah nyata bahwa anak Pemohon yang bernama :-----

1. UZLIFATUL WAFIQ KHOIRIAH, jenis kelamin perempuan, lahir di Timika pada tanggal 27 Juli 2007 ;-----
2. ATHALIA WIDYATNA NAFIAH, jenis kelamin perempuan, lahir di Timika pada tanggal 14 Juni 2012 ;-----

Menimbang, bahwa untuk memberikan perlindungan dan pengakuan terhadap penentuan status pribadi dan status hukum atas setiap peristiwa kependudukan dan peristiwa penting yang dialami oleh penduduk yang bersangkutan in casu anak Pemohon, maka Pengadilan memandang cukup beralasan untuk memperbaiki/merubah bulan kelahiran kedua orang anak Pemohon yang tertulis didalam Kutipan Akta Kelahiran kedua orang anak Pemohon tersebut ;-----

Menimbang, bahwa sesuai dengan ketentuan Pasal 52 UU No. 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan, Jo. pasal 93 ayat (2) Peraturan Presiden No. 25 Tahun 2008 tentang Persyaratan dan Tata Cara Pendaftaran Penduduk dan Pencatatan Sipil, maka terhadap perubahan/perbaikan nama, maka kepada Pejabat yang berwenang pada Kantor Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil diperintahkan untuk membuat catatan pinggir pada register yang bersangkutan ;-----

Menimbang, bahwa oleh karenanya Pengadilan memerintahkan pejabat pada Kantor Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil yang berwenang in casu Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Mimika untuk merubah/memberikan catatan pinggir pada register :-----

- Kutipan Akta Kelahiran Nomor : 9109-LT-15122017-0028 atas nama UZLIFATUL WAFIQ KHOIRIAH, yang diterbitkan dan dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Mimika tertanggal 27 Februari 2018 dari yang semula tertulis dan dibaca lahir pada tanggal 27 Desember 2007



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dirubah/diperbaiki sehingga menjadi tertulis dan dibaca lahir pada tanggal 27 Juli 2007 ;-----

- Kutipan Akta Kelahiran Nomor : 9109-LT-26022013-0021 atas nama ATHALIA WIDYATNA NAFIAH, yang diterbitkan dan dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Mimika tertanggal 26 Februari 2018 dari yang semula tertulis dan dibaca lahir pada tanggal 14 September 2012 dirubah/diperbaiki sehingga menjadi tertulis dan dibaca lahir pada tanggal 14 Juni 2012 ;-----

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut diatas, ternyata permohonan Pemohon tidak bertentangan dengan hukum serta beralasan, maka oleh karenanya permohonan Pemohon dapat dikabulkan;-----

Menimbang, bahwa oleh karena perkara ini termasuk volunteer murni, maka segala biaya yang timbul dalam perkara ini akan dibebankan kepada Pemohon yang besarnya sebagaimana termuat dalam penetapan ini;-----

Mengingat dan memperhatikan segala ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku dan berkaitan dengan perkara ini;-----

M E N E T A P K A N :

1. Mengabulkan permohonan Pemohon untuk seluruhnya ;-----
2. Menyatakan sah perbaikan/perubahan bulan kelahiran dari kedua orang anak Pemohon yang bernama :-----
 - UZLIFATUL WAFIQ KHOIRIAH, dirubah/diperbaiki sehingga menjadi tertulis **lahir pada tanggal 27 Juli 2007** ;-----
 - ATHALIA WIDYATNA NAFIAH, dirubah/diperbaiki sehingga menjadi tertulis **lahir pada tanggal 14 Juni 2012** ;-----
3. Memberikan ijin kepada Pemohon untuk merubah bulan kelahiran kedua anak Pemohon yang bernama :-----
 - UZLIFATUL WAFIQ KHOIRIAH pada Kutipan Akta Kelahiran Nomor : 9109-LT-15122017-0028, yang semula tertulis dan dibaca **lahir pada tanggal 27 Desember 2007** dirubah sehingga menjadi tertulis **lahir pada tanggal 27 Juli 2007** ;-----
 - ATHALIA WIDYATNA NAFIAH pada Kutipan Akta Kelahiran Nomor : 9109-LT-26022013-0021, yang semula tertulis dan dibaca **lahir pada tanggal 14 September 2012** dirubah sehingga menjadi tertulis **lahir pada tanggal 14 Juni 2012** ;-----
4. Memberi kuasa penuh kepada Kantor Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Mimika untuk mencatat perbaikan/perubahan bulan kelahiran kedua orang anak Pemohon tersebut dalam daftar yang dipergunakan untuk itu ;-----
5. Membebankan biaya yang timbul akibat permohonan ini kepada Pemohon sebesar Rp. 251.000,- (dua ratus delapan puluh satu ribu rupiah) ;-----



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Demikianlah ditetapkan pada hari **JUMAT** tanggal **9 Maret 2018** oleh **FRANSISCUS YOHANIS BABTHISTA, SH.**, Hakim pada Pengadilan Negeri Kota Timika, Hakim tunggal yang memeriksa perkara Permohonan tersebut, Penetapan mana diucapkan dalam sidang yang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Hakim tunggal tersebut dengan dibantu **RYAN STEVEN S, Amd.**, Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri tersebut dan dihadiri Pemohon.-----

Panitera Pengganti,

ttd

RYAN STEVEN S, Amd.

Hakim tersebut,

ttd

F. Y. BABTHISTA, SH.

Rincian Biaya Perkara :

- Pendaftaran : Rp. 30.000,-
- ATK : Rp. 100.000,-
- Panggilan : Rp. 80.000,-
- Sumpah : Rp. 30.000,-
- Materai : Rp. 6.000,-
- Redaksi : Rp. 5.000,-
- Total : Rp. 251.000,- (dua ratus lima puluh satu ribu rupiah)**



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Salinan Sah Sesuai Aslinya
Plh. Panitera,

FRANDS, SH.
Nip. 19630717 198503 1 004

Perincian biaya salinan :

- Materai : Rp. 6.000,-
- Upah Tulis : Rp. 2.100,-
- Total Rp. 8.100,- (delapan ribu seratus rupiah)**

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)